

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA SUAP DI SEKTOR SWASTA DALAM
HUKUM PIDANA INDONESIA BERDASARKAN REKOMENDASI *UNITED NATIONS
COVENTION AGAINST CORRUPTION 2003***

OLEH

Nazla Afifa Darussalam

NPM : 2015200029

PEMBIMBING

Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)

Dekan,

(Dr. Tristam P. Moeliono., S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Nazla Afifa Darussalam

NPM : 2015200029

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Suap Di Sektor Swasta Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Rekomendasi *United Nations Convention Against Corruption 2003*”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 14 Juni 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Nazla Afifa Darussalam

2015200029

ABSTRAK

Dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia, membuat para pelaku usaha semakin berusaha untuk mencari peluang agar mendapatkan keuntungan yang besar. Namun dengan berkembangnya perekonomian tersebut menimbulkan peluang untuk korupsi. Permasalahan korupsi di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks. Salah satu jenis korupsi yang tinggi dalam dunia usaha adalah penyuapan antar sektor swasta.

United Nations Convention Against Corruption merupakan salah satu konvensi yang bertujuan untuk memberantas korupsi. Dalam konvensi tersebut mengatur mengenai suap antar sektor swasta, dimana Indonesia sampai saat ini tidak memiliki aturan yang jelas mengenai suap antar sektor swasta tersebut, meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC sejak tahun 2006 yang seharusnya Indonesia melakukan penghormatan dan pelaksanaan atas konvensi tersebut.

Tingginya angka penyuapan di sektor swasta dalam dunia usaha membuat Indonesia memiliki urgensi untuk memiliki pengaturan dalam perundang-undangan hukum positif pidana di Indonesia yang didasarkan oleh asas legalitas.

Kata Kunci: *korupsi, suap, swasta, UNCAC*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa juga Maha Kuasa, Yang Maha Pengasih lagi Penyayang, sekaligus Yang Maha Pemberi Petunjuk karena atas berkat dan karunia-nya yang telah memberikan tuntunan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan kewajiban penulis dalam penyusunan penulisan hukum yang berjudul : **“URGensi PENGATURAN TINDAK PIDANA SUAP DI SEKTOR SWASTA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA BERDASARKAN REKOMENDASI UNITED NATIONS COVENTION AGAINST CORRUPTION 2003”**

Penulisan hukum ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan program sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Selama pengerjaan penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, bantuan, dukungan dan masukan dari berbagai pihak yang membuat penulis dapat menyelesaikan dengan tepat waktu dan baik. Dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk Orang Tua Tercinta, *my main support system*, Mami Dini Hasanah dan Papi Yus Darussalam. Yang selalu memberikan doa tiada henti, dukungan, pengorbanan, dan pastinya kasih sayang yang tidak pernah lelah diberikan untuk penulis supaya selalu semangat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih dan *this is for you Mih, Pih..*
2. Untuk Kakak penulis, Khansa Az-Zahra Darussalam dan Adik penulis, Nauval Muhammad Darussalam. Terima kasih sudah memberikan doa dan dukungan terus-menerus hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Semoga kita bisa terus saling membanggakan satu sama lain.
3. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.

4. Bapak Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. Ibu Wuriannya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Bapak Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing, terima kasih telah berkenan memberikan ilmu, waktu, dan tenaga dalam membimbing sejak pengajuan proposal hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum.
9. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S. selaku Penguji sejak sidang proposal dan sidang penulisan hukum.
10. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. selaku Penguji sejak sidang proposal dan sidang penulisan hukum serta selalu memberikan masukan dan saran kepada penulis.
11. Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang selalu membantu setiap tahapan perkuliahan.
12. Segenap Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tiada lelah memberikan ilmu sebanyak-banyaknya.
13. Seluruh Staf Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak pernah lelah untuk membantu.
14. Keluarga besar Kakek Ibrahim dan Kakek Moh. Toha yang tiada henti memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
15. Untuk sahabat yang selalu ada tanpa pandang waktu dan kondisi selama penulisan dan salah satu alasan untuk bertahan: Adiella Berliani, Alike Hanoum, Arum Karimah L, Gizka Mutiara Bahari, Muthia Putri Syafira, dan Nabila Vikasari. *What's next?*

16. Sahabat-sahabat kampus lainnya yang menemani sejak awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan: Lifana Clarissa, Fahira Anandya, Gina Adriani, Karina Ramadanti, Yuniar Auelia, Andina Mayangsari, Myra Ghazala, Ayudhia Debora, Keren Priskila, Nadhifa Khairunnisa, Pelangi Gunawan, Sofia Oktariza Putri, dan Yudhistira.
17. Sahabat sejak SMP yang selalu ada sejak dulu dan menghibur: Nabilla Dinda A, Shafira Dianty, dan Dena Anggrawati.
18. Sahabat satu-satunya yang paling setia, selalu ada di setiap kondisi, selalu memberikan doa, dukungan dan menghibur penulis: Adzra Nashira Rabbani.
19. Sahabat-sahabat SMA yang sudah sibuk masing-masing namun selalu menyempatkan untuk mendoakan, menjadi tempat cerita dan bertemu: Anjani Aprila P, Annisa Nararya, Alizka Bianca dan Fadila Siti Z.
20. Teman-teman Media Komunikasi (MEDKOM) HMPSIH 2017/2018: Ka Pernando, Ka Iyosh, Ka Livi, Adiella Berliani, Nabila Vikasari, Muthia Putri Syafira, Alike Hanoum, Mahdifa Lazuardi, Fanny Dyah P., Hanisa, Moses Mesakh, dan Reynaldy P. yang memberi pengalaman menyenangkan selama setahun menjadi bagian dari MEDKOM.
21. Sahabat terbaik di Arromanis: Intan Permatasari dan Zefa Alifa. Terimakasih sudah selalu mendukung, mendoakan, dan pengertian.
22. Teman-teman *part time* di Arromanis Corner Store: Mba Armita Sunaryo, Mas Dimas, Ka Ayu, Ka Maisa, Ka Dheya Shafira, Hanun Y. Suryadi, Intan Permatasari, Ivanda Imaradevi, Muthia Putri Syafira, Nadya Nevana, Nydia Anjani, Thalia Tara Aulia, Zefa Alifa, Dhira Bella N., Karina Ramadanti, Rieza Tasliyah, Sandra Andayana, Yolanda Nalurita, Vanya Putri Dita, dan Shanaya Ratu Shafira.
23. Segenap keluarga besar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang menjadi bagian dari kehidupan penulis selama menjadi mahasiswi dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Dalam Penulisan Hukum ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena segala keterbatasan yang dimiliki penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis bersedia menerima kritik dan saran yang membangun agar penulis bisa lebih baik lagi. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat terhadap pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana juga bagi diri Penulis, serta dapat menjadi solusi bagi permasalahan hukum yang penulis kaji dalam penulisan hukum ini.

Bandung, 10 Juni 2019

Nazla Afifa Darussalam
2015200029

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Identifikasi Masalah	9
1.3	Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4	Metode Penelitian	10
1.5	Sistematika Penelitian	11

BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

2.1	Tindak Pidana	13
2.1.1	Pengertian Tindak Pidana.....	13
2.1.2	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
2.2	Tindak Pidana Korupsi	19
2.2.1	Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	19
2.2.2	Ciri-Ciri Tindak Pidana Korupsi.....	23
2.2.3	Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	24
2.2.4	Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	27
2.3	Tindak Pidana Suap	30
2.3.1	Pengertian Tindak Pidana Suap.....	30
2.3.2	Jenis Tindak Pidana Suap.....	34
2.3.3	Sumber Hukum Tindak Pidana Suap.....	35

BAB III SUAP SEKTOR SWASTA *DALAM UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION 2003*

3.1	Perkembangan <i>UNCAC 2003</i>	39
3.1.1	Latar Belakang <i>UNCAC 2003</i>	39
3.1.2	Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam <i>UNCAC 2003</i>	44
3.2	Suap di Sektor Swasta dalam <i>UNCAC 2003</i>	49

**BAB IV PENGATURAN SUAP DI SEKTOR SWASTA DALAM HUKUM
PIDANA INDONESIA**

4.1	Fenomena Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	55
4.2	Fenomena Tindak Pidana Suap di Sektor Swasta di Indonesia.....	58
4.3	Pengaturan Suap di Sektor Swasta di Indonesia.....	60
4.3.1	Negara Yang Memiliki Pasal Suap di Sektor Swasta.....	60
4.3.2	Pengaturan Suap di Indonesia.....	62
4.3.3	Urgensi Pengaturan Suap di Sektor Swasta di Indonesia.....	64
4.4	Usulan Rumusan Pasal Suap di Sektor Swasta dalam Hukum Pidana Indonesia.....	68
4.4.1	Pasal Mengenai Suap di Sektor Swasta dalam <i>UNCAC</i>	68
4.4.2	Pasal Mengenai Suap di Sektor Swasta dalam Rancangan Undang-Undang RI Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	71
4.4.3	Pasal Mengenai Suap di Sektor Swasta dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	72
4.4.4	Usulan Rumusan Pasal Suap di Sektor Swasta.....	73

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	74
5.2	Saran	77

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa penjajahan kolonial Belanda bentuk-bentuk kejahatan korupsi masih sangat sederhana tidak seperti dewasa ini, dapat terlihat dari perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya suap atau memaksa seseorang memberikan sesuatu oleh pejabat/pegawai negeri. Keadaan ini kemudian berubah mengikuti perkembangan zaman, sehingga adanya isu yang ada pada masa Orde Lama juga adalah merajalelanya korupsi ke seluruh lapisan masyarakat. Di dalam KUHP pun semula diatur hanya masalah suap saja.¹ Namun saat ini, korupsi bukan hal yang baru di Negara kita, Indonesia. Sejak Indonesia belum merdeka hingga saat ini masih terus terjadi dan semakin ramai diperbincangkan. Permasalahan korupsi di Indonesia bukan masalah yang sederhana, namun merupakan masalah yang kompleks. Semakin hari semakin terungkap para pelaku korupsi yang tidak ada habis-habisnya. Tidak sedikit pelaku korupsi yang sudah dijatuhi hukuman, namun hal tersebut tidak menjadi pantangan atau halangan bagi para pelaku korupsi, mereka masih tetap saja melakukan korupsi hanya demi kepuasan duniawi semata. Korupsi di Negara kita sangat banyak terjadi dan berulang-ulang kali dilakukan, kemudian menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan dan dihindari, bahkan jika diibaratkan seperti sebuah penyakit yang sudah mewabah hingga menjadi penyakit yang komplikasi dan sulit untuk diberantas, yang tanpa kita sadari akhirnya membuat perilaku korupsi itu semakin luas dan berkembang.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 1997 pernah menyimpulkan bahwa terjadinya korupsi disebabkan berbagai aspek.

¹ Darwan Prints, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 1.

Pertama, aspek individu pelaku korupsi, seperti sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan dan penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar. Kedua, aspek organisasi, seperti kurang adanya teladan dari pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar dan manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Ketiga, aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada, seperti nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ternyata kondusif untuk terjadinya korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa yang paling dirugikan oleh setiap praktik korupsi adalah masyarakat sendiri dan masyarakat kurang menyadari bahwa masyarakat sendiri terlibat dalam setiap praktik korupsi.²

Jeremy Pope mensinyalir korupsi makin mudah ditemukan di berbagai bidang kehidupan. Pertama, karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi lebih utama dibanding kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi perilaku sosial sebagian besar orang. Kedua, tidak ada transparansi dan tanggung gugat sistem integritas publik.³ Suka atau tidak suka akan menggoyahkan demokrasi sebagai sendi-sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai dan keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat yang sejahtera.⁴

Cukup banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia dibuat sebagai upaya memberantas korupsi. Hal tersebut merupakan wujud keinginan pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi, namun masih terdapat celah-celah hukum yang dapat disalahgunakan koruptor untuk dapat lolos dari jerat hukum.⁵ Berbagai upaya telah dilakukan dalam usaha

² Chaerudin, et al., Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, 2009, hlm.12.

³ Widya Pranomo, Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya, Kompas, 2017, hlm.41.

⁴ Id, hlm.1.

⁵ Sri Suwitri, Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, 2007, hlm.35.

memberantas tindak pidana korupsi, baik yang bersifat *preventif* maupun *represif*. Bahkan peraturan perundang-undangan korupsi sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan, sejak diberlakukannya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 tentang Pemberantasan Korupsi kemudian diganti dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Dasat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi, Pidana dan Pemilikan Harta Benda, dan kemudian keluar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi undang-undang dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu dikeluarkan juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).⁶

Korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga, turut memainkan peranan. Sekali prinsip mempertahankan jarak ini dilanggar dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul.⁷

Kriminalisasi korupsi dalam UU 31/1999 jo UU 20/2001 telah mengklarifikasi korupsi sebagai kejahatan ekonomi. Kejahatan ekonomi sebagaimana dinyatakan oleh *American Bar Association* adalah kegiatan yang tidak sah, tanpa menggunakan kekerasan yang terutama menyangkut penipuan, penyesatan, penyembunyian informasi, penggelapan dan

⁶ Id, hlm.17.

⁷ Supra note 3, hlm. 42.

manipulasi. Berdasarkan definisi tersebut, maka potensi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan negara memiliki karakteristik yang tergolong dalam kejahatan ekonomi sebagai berikut:

1. Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan (*disguise of purpose or intent*). Contohnya adalah suap menyuap.
2. Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronongan si korban (*reliance upon the ignorance or carelessness of the victim*). Contohnya adalah pegawai pajak yang memanfaatkan kekurangan pengertian wajib pajak dalam cara-cara menghitung pajak.
3. Penyembunyian pelanggaran (*concealment of the violation*). Sebagai contoh adalah penggelapan pajak sebagai perbuatan yang berlanjut.

Karakteristik-karakteristik tersebut diatas memunculkan jenis-jenis kejahatan ekonomi yang berpotensi menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi, sebagai berikut:

1. Kejahatan yang dilakukan dalam kerangka kepentingan individu.
2. Kejahatan yang dilakukan dalam kerangka perdagangan, pemerintahan, atau kelembagaan lain dalam rangka menjalankan pekerjaan tetapi dengan cara melanggar peraturan dan etika.
3. Kejahatan yang berhubungan atau merupakan kelanjutan operasonalisasi perdagangan, tetapi bukan merupakan tujuan utama perdagangan tersebut.
4. Kejahatan sosio ekonomi sebagai usaha bisnis atau sebagai aktifitas utama.⁸

Konvensi, *conventie*, *convention*, termasuk juga salah satu istilah yang sudah umum digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menyebut nama suatu perjanjian internasional multilateral, baik yang diprakasai oleh negara-negara maupun oleh lembaga atau organisasi internasional. Pada

⁸ Adi Toegarisman, Pemberantasan Korupsi Dalam Paradigma Efisiensi, Kompas, 2016, hlm.35-37.

umumnya konvensi ini digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional multilateral yang mengatur tentang masalah yang besar dan penting dan dimaksudkan untuk berlaku sebagai kaidah hukum internasional yang dapat berlaku secara luas, baik dalam lingkup regional maupun umum.⁹

Sidang Umum PBB telah mengadopsi Konvensi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 7 Oktober 2003 yang lalu dan merupakan salah satu proses dari upaya masyarakat internasional dalam hal pemberantasan korupsi. Dalam pesan-pesan yang disampaikan oleh Sekjen PBB, Kofi Annan, melalui Direktur Eksekutif UNODC menyatakan antara lain sebagai berikut: *“This Convention can make a real difference to the quality of life of millions of people around the world.”*¹⁰

Konvensi mengenai pemberantasan korupsi di bawah pengawasan PBB telah diadopsi dalam sidang ketujuh Panitia Adhoc negosiasi atas draft Konvensi tersebut pada tanggal 1 Oktober 2003 yang lampau. Adopsi atas konvensi tersebut merupakan babak baru dalam pemberantasan korupsi yang sangat signifikan dalam pengembangan studi hukum mengenai korupsi; dan saat ini korupsi sudah merupakan kejahatan transnasional, bukan lagi semata masalah nasional masing-masing Negara. Salah satu tujuan utama Konvensi Wina 2003 adalah memperkuat langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan lebih efisien dan efektif.¹¹

PBB mendapatkan dukungan yang besar dan kuat untuk memerangi korupsi di seluruh dunia. Konvensi ini sudah di ratifikasi oleh lebih dari 130 negara sebagai kesepahaman negara-negara di dunia untuk mengatur

⁹ I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1, Mandar Maju, 2002, hlm.28.

¹⁰ Romli Atamasasmita, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Mandar Maju, 2004, hlm.80.

¹¹ Id, hlm.72.

lebih lanjut mengenai korupsi, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI atau *THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION 2003 (UNCAC 2003)*.

Suatu perjanjian internasional yang sudah memenuhi syarat untuk mulai berlaku (*enter into force*) sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian itu sendiri, selanjutnya harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak yang terikat, sesuai dengan isi dan jiwa serta semangat dari perjanjian itu sendiri demi tercapainya maksud dan tujuannya.¹² Namun, ada beberapa butir konvensi tersebut yang belum dituangkan ke dalam regulasi, antara lain tentang perampasan aset, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), upaya memperkaya diri sendiri secara tidak sah (*illicit enrichment*), ekstradisi, dan korupsi di sektor swasta (*bribery in the private sector*). Padahal, sudah seharusnya negara yang meratifikasi untuk melakukan penghormatan dan pelaksanaan atas perjanjian internasional tersebut.

Masalah korupsi tidak hanya terkait kerugian negara dan badan-badan usaha yang kekayaannya milik negara, atau ada penyertaan keuangan negara di dalamnya. Korupsi yang terjadi di sektor swasta pun dapat merusak perkembangan pembangunan di suatu negara. Mengenai suap di sektor swasta terdapat dalam salah satu pasal UNCAC yaitu pasal 21 yang diterjemahkan sebagai berikut:

Pasal 21

Suap di sektor swasta

“Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengadopsi tindakan legislatif dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana yang disengaja, kegiatan ekonomi atau komersial:

¹² I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*, Mandar Maju, 2005, hlm.265.

- (a) Janji, penawaran atau pemberian, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya dari orang yang mengarahkan atau bekerja, dalam kapasitas apa pun, untuk entitas sektor swasta, agar ia, sesuai arahnya tugas, bertindak atau menahan diri dari bertindak;
- (B) Permintaan atau penerimaan, secara langsung atau tidak langsung, dari keuntungan yang tidak semestinya oleh setiap orang yang mengarahkan atau bekerja, dalam kapasitas apa pun, untuk entitas sektor swasta, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, agar ia, dalam pelanggaran tugasnya, bertindak atau menahan diri dari bertindak.”

Berdasarkan data KPK, dari 670 koruptor yang ditangani sejak 2004 hingga 2017, terdapat sekitar 170 koruptor atau 25 persennya berasal dari swasta. Data ini menunjukkan kalau korupsi di swasta sebenarnya lebih banyak, dibanding kepala daerah, anggota legislatif, maupun penyelenggara negara lainnya. Walaupun berdasarkan undang-undang (UU) KPK dan UU Pemberantasan Korupsi, KPK dapat mengusut swasta, namun hanya terbatas pada pihak swasta yang memiliki keterlibatan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara semata. Di luar itu, KPK tidak memiliki kewenangan, walaupun korupsi yang dilakukan swasta tersebut dapat saja berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara.

¹³ Dalam Undang-Undang Anti Korupsi manapun di Indonesia belum secara tegas mengatur mengenai pengawasan, pencegahan dan pengaturan korupsi di sektor swasta.

Berdasarkan laporan *World Economic Forum 2012*, yang menyampaikan hasil survei tentang *The Global Competitiveness Index Analyzer Report 2011-2012*, Indonesia menempati urutan ke-46 dari 142 negara di dunia. Posisi Indonesia ini lebih rendah dibandingkan dengan beberapa Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura (2), Malaysia (21), Brunei Darussalam (28), dan Thailand (39). Salah satu kriteria yang menyebabkan

¹³ R24, KPK Incar Korupsi Sektor Swasta, <https://pinterpolitik.com/kpk-incar-korupsi-sektor-swasta/>, diakses pada tanggal 28 September 2018 pukul 21.16.

rendahnya daya saing Indonesia adalah masalah korupsi dan etika yang menempati urutan ke-69 (skor 3,24). Bandingkan dengan Singapura yang berada di urutan ke-1 (6,51). Permasalahan suap dan pembayaran yang tidak wajar Indonesia berada di urutan ke-103 (3,26) dan Singapura urutan ke-3 (6,66). Karena itulah betapa pentingnya pengaturan tentang korupsi di sektor swasta sebagaimana diamanatkan UNCAC dan sudah diratifikasi melalui UU No 7/2006. Pengaturan ini sangat penting dan mendesak demi kesinambungan perekonomian dan iklim investasi di Indonesia. Pengaturan soal fairness bukan hanya bagi pejabat publik tapi juga pelaku-pelaku bisnis di sektor swasta.¹⁴

Kerugian yang diakibatkan suap di sektor privat, tidak hanya soal kejahatan, memperlamban pertumbuhan, dan memperburuk citra dan iklim investasi nasional secara makro. Tak heran, dikarenakan sedemikian parahnya dampak yang diciptakan, hingga Konvensi Indonesia, pun akhirnya menganjurkan agar negara-negara mengkriminalisasi suap di sektor swasta. Namun, hingga detik ini Indonesia belum mengkategorikan suap di sektor swasta sebagai suatu tindak pidana korupsi. Sehingga, setiap pelaku suap di sektor swasta tidaklah dapat dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Wajar jika kerap kali masyarakat kebingungan mencari cara bagaimana agar sistem hukum Indonesia dapat menjerat para pelaku suap di sektor privat.¹⁵

Yang selama ini menjadi sorotan hanyalah suap di sektor publik, padahal suap di sektor swasta dapat dikatakan relatif tinggi, namun upaya pencegahan dan penindakan masih di konsentrasikan pada sektor publik saja. Baik di sektor publik ataupun sektor swasta pasti akan merusak perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia. Walaupun suap di

¹⁴ Jamin Ginting, Korupsi Sektor Swasta, <http://id.beritasatu.com/home/korupsi-sektor-swasta/29056>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2018 pukul 20.10.

¹⁵ Andreas Nathaniel Marbun, Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?, Jurnal MaPPI – Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017, hlm.53.

sektor swasta dalam UNCAC merupakan hal yang *non-mandatory*, namun hal tersebut terjadi secara berulang tanpa adanya hukuman yang memberikan kepastian hukum. Maka dari itu, judul dari penelitian ini adalah **URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA SUAP DI SEKTOR SWASTA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA BERDASARKAN REKOMENDASI UNITED NATIONS COVENTION AGAINST CORRUPTION 2003.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, terdapat permasalahan hukum yaitu:

1. Apakah Indonesia memiliki keharusan yang mendesak untuk membuat aturan mengenai larangan suap di sektor swasta terkait rekomendasi dari United Nations Convention against Corruption?
2. Bagaimana rumusan pasal yang baik mengenai suap di sektor swasta yang memuat kepastian hukum dan menguntungkan semua pihak?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat di lakukannya penelitian ini adalah:

1. Memberikan kepastian hukum dikarenakan adanya kekosongan hukum dalam pengaturan suap sektor swasta dalam Hukum Pidana Indonesia.
2. Mengetahui rumusan pasal yang baik untuk mengatur mengenai suap sektor swasta dalam peraturan perundang-undangan dalam Hukum Pidana Indonesia agar tidak ada pihak yang dirugikan.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.¹⁶ Sifat penelitian yang digunakan merupakan deskriptif analitis yaitu metode dalam pencarian fakta status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat.¹⁷ Dalam penelitian mengenai Suap di Sektor Swasta, akan dijelaskan mengenai perilaku korupsi (terutama suap) yang ada dalam kehidupan dan kenyataannya di masyarakat.

Metode pendekatan dan Teknik Analisa yang dilakukan untuk menganalisis suatu Tindak Pidana Suap di Sektor Swasta (*Bribery in the private Sector*) menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Pada metode penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹⁸

Dengan digolongkannya metode penelitian hukum normatif datanya diperoleh dari data sekunder, maka bahan-bahan tersebut mencakup:¹⁹

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi;

¹⁶ Pengertian Penelitian Kualitatif dan Metode Penelitian Menurut Para Ahli Lengkap, <https://www.pelajaran.id/2016/18/pengertian-penelitian-kualitatif-dan-metode-penelitian.html>, diakses 17 November 2018 pukul 22.50.

¹⁷ Sedarmayanti, et al., Metode Penelitian, Mandar Maju, 2002, hlm. 33.

¹⁸ Soerjono Soekanto, et al., Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, 2015, hlm. 23-24.

¹⁹ Id, hlm. 13.

- UNCAC (*United Nation Convention Againsts Corruption*);
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah buku-buku makalah, dan jurnal yang terkait dan dapat digunakan untuk menudukung penjelasan yang di perlukan.

3. Bahan Hukum Tertier

Merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Dalam bahan hukum tertier yang dipakai dalam penelitian ini adalah kamus, artikel yang relevan, media massa yang relevan mengenai Tindak Pidana Suap di Sektor Swasta (*Bribery in the private Sector*).

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini, terdapat latar belakang permasalahan yang akan diteliti, identifikasi masalah untuk mengetahui masalah yang akan diteliti, maksud dan tujuan penelitian, dan metode apa yang digunakan untuk meneliti.

BAB II: TINDAK PIDANA KORUPSI DAN SUAP DI INDONESIA

Bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, pengertian, ciri-ciri, jenis, dan dasar hukum tindak pidana korupsi, pengertian, jenis, dan sumber hukum tindak pidana suap untuk mengetahui mengenai hal-hal tersebut.

BAB III: SUAP SEKTOR SWASTA DALAM *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION 2003*

Bab yang ketiga ini akan membahas mengenai United Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC 2003) yang terdiri perkembangan, latar belakang, pemahaman mengenai korupsi dan suap di sektor swasta dalam UNCAC 2003.

BAB IV: PENGATURAN SUAP DI SEKTOR SWASTA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Bab ini akan mengalisis lebih mendalam mengenai fenomena tindak pidana korupsi dan penyuapan di sektor swasta di Indonesia, pengaturan suap swasta di Indonesia dengan membandingkan beberapa negara yang memiliki aturan mengenai suap di sektor swasta, urgensi pengaturan suap di sektor swasta. Kemudian usulan rumusan pasal dengan membandingkan dengan beberapa rumusan pasal yang telah ada.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang diberikan mengenai penelitian yang sudah dilakukan.